

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan adanya uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa dengan keputusan Perdes Kediri, dimana dalam lembaran lampiran 1 tentang tanah ganjaran dan tanah kas desa terdapat adanya penambahan luas tanah ganjaran pada 3 (tiga) perangkat desa, yaitu: Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Umum dan Keuangan.

Menurut Perda Kabupaten Kediri No. II pasal 3 ayat (2) pemberlakuan besarnya tanah ganjaran Kepala Desa Cendono diperbolehkan berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Dalam artian pemanfaatan tanah oleh ketiga Perangkat Desa Cendono diperbolehkan dengan alasan di atas. Di lihat berdasarkan asal usul pemanfaatan tanah tersebut dikarenakan adanya aparat desa yang meninggal dunia. Jadi mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa di Desa Cendono tidak bertentangan dengan Perda Kediri itu sendiri.

2. Dalam analisis hukum Islam, mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa Cendono oleh beberapa aparat di atas termasuk dalam asas pemanfaatan sesuatu yang dalam Islam di sebut *Haqq al irtifaq*, yaitu:

pemanfaatan materi. Pemanfaatan lahan tersebut yang bertujuan untuk mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam perekonomian hidupnya serta untuk pemanfaatan tanah agar tidak sia-sia.

Atau *mubazir*.

## **B. Saran**

Dengan melihat kesimpulan di atas, maka penulis sarankan bahwa:

- 1) Sebagai aparat desa Cendono dalam pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa harus mengindahkan peraturan yang sudah di berlakukan terutama peraturan yang ada di atasnya.
- 2) Untuk aparat desa Cendono dengan adanya mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa yang telah mengelola hendaknya dimanfaatkan, karena sebagai orang terpilih untuk mengelola tanah kas desa Cendono, yaitu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tercapai hidup yang makmur dan sejahtera.